



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 417/KPTS/M/2021
TENTANG
PENETAPAN NAMA JALAN LAYANG MBZ Sheikh MOHAMED BIN ZAYED
UNTUK JALAN TOL JAKARTA – CIKAMPEK II *ELEVATED*

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama dan diplomatik antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Uni Emirat Arab, salah satu upaya yang dilakukan antara lain melalui pemberian nama ruas jalan nasional dengan nama Pangeran Abu Dhabi, Uni Emirat Arab;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian nama ruas jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan dilaksanakan pemberian nama Jalan Tol Jakarta – Cikampek II *Elevated* dengan diberikan nama Pangeran Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Nama Jalan Layang MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed pada Jalan Tol Jakarta – Cikampek II *Elevated*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1524/KPTS/M/2020 tentang Pengintegrasian Sistem Pengumpulan Tol, Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Jakarta–Cikampek dan Jalan Tol Jakarta–Cikampek II Elevated;
 7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 355/KPTS/M/2016 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN LAYANG MBZ Sheikh MOHAMED BIN ZAYED UNTUK JALAN TOL JAKARTA – CIKAMPEK II *ELEVATED*.

KESATU : Menetapkan nama Jalan Tol Jakarta – Cikampek II *Elevated* yaitu JALAN LAYANG MBZ Sheikh MOHAMED BIN ZAYED.

- KEDUA : Badan usaha pengelola JALAN LAYANG MBZ Sheikh MOHAMED BIN ZAYED harus memasang papan nama sebagaimana diktum KESATU pada portal pintu masuk tol tersebut.
- KETIGA : Badan usaha pengelola JALAN LAYANG MBZ Sheikh MOHAMED BIN ZAYED harus melakukan sosialisai papan nama sebagaimana diktum KESATU kepada pihak terkait.
- KEEMPAT : Penulisan papan nama JALAN LAYANG MBZ Sheikh MOHAMED BIN ZAYED mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- Jenis Font : Highway Gothic.
 - Tinggi ukuran huruf : 200 mm.
 - Khusus untuk huruf MBZ menggunakan jenis font Highway Gothic dan tinggi ukuran huruf 260 mm.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia;
3. Gubernur DKI Jakarta;
4. Gubernur Jawa Barat;
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kepala Korps Lalu Lintas, Kepolisian Republik Indonesia;
10. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk;
12. Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

